

MENAKAR JAMINAN IMPLEMENTASI AL-DARURIYYAT AL-KHAMS BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN DALAM KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Imroatul Azizah

Institut Agama Islam (IAI) Sunan Giri Bojonegoro

iim.azizah73@gmail.com

Abstract: *The decision of the Constitutional Court to grant the judicial review petition for Law Number 23/2006 concerning Population Administration became viral because the Indonesian Ulama Council (MUI) opposed it. MUI is grounded in religion is one of the identity of citizens (Indonesia), and the indigenous beliefs is not a religion. Yet if looking at the definition of religion, indigenous beliefs including the religion of the earth (wad'i). Categorization of the celestial (samawi) religions and wad'i existed at the time of the Prophet, the evidence when the Medina Charter was made, there were at least four groups of peoples: Paganism, Judaism, Christianity and Islam. Among the most important contents of Medina Charter is on Freedom of Religion (Paganism as a religion of wad'i also given freedom). Islam upholds the freedom of religion, the implementation of al-Daruriyyat al-Khams--li hifz al-din--finds its momentum, and the decision of the Constitutional Court which implies the assurance of the status of the believer of trust seen from the perspective of fiqh maqasidi is true.*

Keyword: *al-Daruriyyat al-Khams, Constitutional Court, Religious Freedom, and Believers of Faith.*

PENDAHULUAN

Kekerasan atas nama agama tidak pernah habis dan seperti sulit diurai. Di tahun 2017, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mencatat ada 75 kasus berdimensi agama dan keyakinan.¹ Di tahun 2018 ini dikhawatirkan eskalasinya semakin meningkat karena bersamaan dengan pilkada serentak dan menjelang tahun politik. Indikasinya adalah marak persekusi terhadap tokoh agama. Di antaranya penganiayaan terhadap KH. Umar Basri (pimpinan Pondok Pesantren Al Hidayah) di

¹ Sepanjang 2017 Kontras mencatat telah terjadi 75 peristiwa kekerasan berdimensi agama dan keyakinan. Wilayah yang dominan terjadi persekusi atas nama agama, antara lain Jawa Barat (17 kasus), Jawa Tengah (13), Jawa Timur (7), dan Banten (7). Sejumlah kasus itu muncul sebagai eksekusi dari Pilkada DKI. Kontras mengkhawatirkan persekusi, peristiwa penyerangan, kekerasan, dan intimidasi serupa akan terus terjadi sepanjang 2018. Apalagi di tahun politik ini sebanyak 171 wilayah bakal menggelar pilkada serentak." Golda Eksa, "Kekerasan Berdimensi Agama Kian Marak" dalam <http://mediaindonesia.com/read/detail/144992-kekerasan-berdimensi-agama-kian-marak/diakses> 27-Maret-2018.

Cicalengka, Bandung, pada 28 Januari 2018; penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya Ustadz R Prawoto (Kepala Operasi Brigade Pimpinan Pusat Persatuan Islam), Kamis, 1 Pebruari; penyerangan Gereja St Lidwina di Sleman, Yogyakarta pada Minggu, 11 Pebruari 2018, dan persekusi terhadap Bhiksu Mulyanto Nurhalim yang diusir meninggalkan kediamannya di Babat, Legok, Tangerang, Banten.²

Dahulu, kasus-kasus tersebut umumnya menasar pemeluk agama minoritas, namun kini trendnya berbeda, contoh kasus di atas menimpa tokoh semua agama. Konflik berlatar agama dikhawatirkan akan semakin sering terjadi menyusul dikabulkannya gugatan kelompok penghayat kepercayaan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini karena pemeluk agama (resmi) merasa penghayat kepercayaan bukan termasuk agama yang dilindungi Undang-Undang. Meski sebenarnya putusan Mahkamah Konstitusi tidak berarti mempersamakan antara kepercayaan dengan agama.

Sementara dalam Islam kebebasan beragama dan berkeyakinan dijunjung tinggi. Masalahnya apakah kebebasan beragama tersebut berlaku juga untuk penghayat kepercayaan? Atas dasar ini tulisan ini akan mengupas konsep agama, kepercayaan, dan putusan Mahkamah Konstitusi, kebebasan beragama-berkeyakinan dan toleransi dalam Islam, serta implementasi *hifz al-din* dalam membina kerukunan ummat beragama di Indonesia.

AGAMA, KEPERCAYAAN, DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Secara etimologis, agama berasal dari suku kata A-Gam-A yang berarti tidak pergi atau tetap atau kekal; agama adalah pedoman hidup yang kekal. Dalam Kitab Sunarigama, A-Ga-Ma berarti ajaran tentang hal-hal yang sifatnya misteri. Dalam Bahasa Sansekerta, agama adalah kepercayaan manusia berdasarkan wahyu dari Tuhan. Sedangkan dalam KBBI agama adalah ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan, peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia serta lingkungannya.³

Sedangkan kepercayaan atau religi, berasal dari bahasa Latin *religere* atau *religare* yang artinya berhati-hati dan berpegang teguh pada aturan-aturan dasar. Jadi yang dimaksud kepercayaan atau religi adalah kecenderungan batin—rohani--manusia yang terikat dengan hal-hal yang ghaib, suci (kekuatan alam), dan tabu.⁴

Agama selanjutnya diklasifikasikan menjadi agama ‘bumi’ dan agama ‘wahyu’. Agama bumi (agama *wad’i* = agama budaya) yaitu agama duniawi yang merupakan hasil kreasi atau ciptaan akal dan perilaku manusia, seperti berbagai kepercayaan masyarakat. Sedangkan agama wahyu (agama *Samawi*) yaitu agama yang bersumber dari wahyu

² *Ibid.*

³ M Darajat Ariyanto, “Ilmu Perbandingan Agama (Isi, Perkembangan, Dan Manfaatnya Bagi Seorang Muslim),” *Suhuf* 18, no. 2 (2006): 109–123, <http://publikasiilmiah.ums.ac.id:80/handle/123456789/879>.

⁴ B. S. Turner, “Religion,” *Theory, Culture & Society* 23, no. 2–3 (2006): 437–444.; Arenesia, “Pengertian Agama dan Kepercayaan” di <https://www.scribd.com/doc/93985519/Pengertian-Agama-Dan-Kepercayaan-pengenalanh/> diakses 20-Maret-2018.



Tuhan seperti Islam, Kristen, Katholik dan Yahudi. Berarti kepercayaan termasuk agama, yaitu agama bumi.

Sementara menurut Basri Bermenda (Kabid Hukum dan Perundang-undangan MUI), agama itu memiliki syarat, kitab, rasul dan sistem ajaran. Sedang kepercayaan merupakan aliran kepercayaan kepada Tuhan YME, atau kepercayaan hanya sebagai sistem religi lokal.⁵ Berdasarkan TAP MPR Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) ditegaskan bahwa aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukan merupakan agama. Menurut Mastuki⁶, sampai saat ini ada kurang lebih 187 Aliran Kepercayaan di Indonesia⁷. Karena tidak termasuk agama, aliran kepercayaan dibina oleh Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tradisi Ditjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bukan Kementerian Agama. Kemenag tidak memiliki kewenangan secara langsung untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap aliran kepercayaan. Meski demikian, negara menjamin hak-hak layanan para penganut aliran kepercayaan dalam menjalankan keyakinannya. Saat ini Kementerian Agama sedang menyusun RUU Perlindungan Ummat Beragama dan putusan MK ini nantinya akan menjadi tambahan materi dalam pembahasan dan finalisasi.⁸

Geger masalah penganut/penghayat kepercayaan viral karena Keputusan Mahkamah Konstitusi⁹ Nomor: 97/PPU/-XIV/2016 yang mengabulkan permohonan gugatan judicial review penghayat kepercayaan¹⁰, terkait Pasal 61 dan 64 Undang-

⁵"Ini Penjelasan MUI Soal Perbedaan Agama dan Kepercayaan"
<https://www.suara.com/news/2018/01/17/183816/ini-penjelasan-mui-soal-perbedaan-agama-dan-kepercayaan/diakses> 13-Maret-2018.

⁶Dr. MASTUKI, M.Ag Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi Sekretariat JenderalKementerian Agama.
http://103.7.12.80/laporan/pejabat_lihat.aspx?id=150282312/diakses 27-Maret-2018.

⁷ Ada yang mengatakan, di Jawa saja ada 535 aliran kepercayaan. Lihat: SEMUEL AGUSTINUS PATTY, "ALIRAN KEPERCAYAAN: A SOCIO-RELIGIOUS MOVEMENT IN INDONESIA," *ProQuest Dissertations and Theses*, 1986, <http://search.proquest.com/docview/303448088?accountid=13771>.

⁸<http://www.netralnews.com/news/religi/read/112686/keputusan.mk.tentang.aliran.kepercayaa> n./diakses 22 Maret 2018.

⁹Kehadiran lembaga Mahkamah Konstitusi di era reformasi merupakan upaya penguatan terhadap dasar-dasar konstitusionalisme pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. MK dalam hal ini berperan menegakkan dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*) dan pelindung HAM (*the protector of the human rights*). Termasuk dalam hal ini, hak untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah serta ajaran agamanya masing-masing, sesuai dengan amanat konstitusi. Yayan Sopyan, "MENYOAL KEBEBASAN BERAGAMA DAN PENODAAAN AGAMA DI INDONESIA," *Jurnal Cita Hukum* 3, no. 2 (2015), <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum>.

¹⁰Uji materi diajukan oleh Nggay Meheng Tana (Sumba Timur NTT), Pagar Demanra Sirait (Toba Samosir Sumut), Arnol Purba (Medan Belawan Sumut), dan Carlim (Brebes Jateng). Estu Suryowati, "Putusan MK Membuat Eksistensi Penghayat Kepercayaan Diakui Negara"

undang Nomor 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24/2013, khususnya tentang pengisian kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Atas gugatan itu, MK dalam amar putusannya pada hari Selasa, 7 November 2017, menyebutkan: "Negara harus menjamin setiap penganut kepercayaan dapat mengisi kolom agama dalam KTP dan KK. Kata 'agama' dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1)"¹¹ bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk penganut aliran kepercayaan.¹²

Dengan keputusan tersebut, penganut aliran kepercayaan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan pemeluk enam agama yang telah diakui pemerintah/agama resmi dalam memperoleh hak terkait administrasi kependudukan. Keputusan MK ini ditanggapi beragam dan viral. Menurut Ahmad Farhan Hamid (Wakil Ketua Lembaga Pengkajian MPR), Keputusan MK ini pada dasarnya untuk memberi ruang bagi hak asasi manusia (HAM), yaitu memberi identitas kepada penganut kepercayaan. "Keputusan MK itu sesuai Pasal 28A-28J UUD 1945."¹³ Namun, keputusan tersebut, menurutnya menimbulkan penafsiran beragam dan terjadi pro-kontra di masyarakat karena pemberian identitas kepada penganut aliran kepercayaan tidak harus dalam kolom agama. Menurut, Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri sedang membahas tindak lanjut dan langkah-langkah strategis dari putusan MK tersebut, di mana penerapannya tidak harus masuk dalam kolom agama di KTP dan KK. Misalnya bagi penganut aliran kepercayaan yang sudah jelas alirannya, maka dalam KTP tidak perlu ada kolom agama, tetapi disebutkan langsung penganut aliran kepercayaan sesuai dengan nama aliran kepercayaannya. Ini sudah cukup sehingga tidak membuat keresahan.¹⁴

Sedangkan MUI menentang Keputusan MK ini. Menurut KH. Ma'ruf Amin "Mahkamah Konstitusi hanya mempertimbangkan prinsip Undang-Undang dan mengabaikan kesepakatan politik dalam hidup berbangsa dan bernegara. Kesepakatan

dalam <https://nasional.kompas.com/read/2017/11/07/18573861/putusan-mk-membuat-eksistensi-penghayat-kepercayaan-diakui-negara/diakses-27-Maret-2018>.

¹¹ Pasal 61 (1) menjelaskan tentang kolom-kolom dalam KK yang harus diisi: nomor KK, nama lengkap, dll termasuk agama, (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan. Pasal 64 (1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah negara Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, dll termasuk agama. (2) isinya sama dengan Pasal 61 (2). http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2006_23.pdf/diakses-10-Maret-2018; <http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2014/01/22/u/u/uu242013.pdf>

¹² http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/97_PUU-XIV_2016.pdf/diakses/diakses-10-Maret-2018.

¹³ Disampaikan di hadapan ratusan dosen Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta pada acara Training of Trainers (ToT) 'Sosialisasi Empat Pilar' di Jakarta, Jumat (24/11).

¹⁴ "Putusan MK Soal it Penghayat Kepercayaan Terkait HAM" <http://mediaindonesia.com/news/read/133661/putusan-mk-soal-penghayat-kepercayaan-terkait-ham/2017-11-24>

politik yang dimaksud adalah UU Nomor 23 Tahun 2006 yang diubah menjadi UU Nomor 24 Tahun 2013, adalah bahwa agama merupakan salah satu identitas warga negara, dan aliran kepercayaan itu bukan agama. Itu sebabnya aliran Kepercayaan tidak diurus oleh Kementerian Agama (Kemenag) melainkan diurus oleh Kementerian Pendidikan dan Budaya (Kemendikbud),” ujarnya.¹⁵

Berikut lima poin tanggapan MUI tersebut. **Pertama**, pasal 29 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”, mengatur masalah agama bukan mengatur masalah aliran kepercayaan sebagaimana dengan jelas disebutkan pada judul Bab XI, yaitu tentang agama. Dengan demikian frasa “beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu” sebagaimana bunyi pasal 29 ayat (2) tersebut, mengandung pengertian kepercayaan yang merujuk pada agama, bukan aliran kepercayaan yang terpisahkan dari ajaran agama.

Kedua, MUI berpendapat bahwa Agama dan aliran kepercayaan adalah dua hal yang berbeda dan tidak boleh disamakan kedudukannya. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28 E ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut: Ayat (1), “Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”; ayat (2), “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. Dipisahkannya pengaturan tentang kebebasan memeluk agama pada ayat (1) dan meyakini kepercayaan pada ayat (2), adalah wujud kearifan para perumus konstitusi terhadap realitas sosial yang memang ada sebagian dari masyarakat Indonesia itu penganut aliran kepercayaan dan mereka tidak memeluk salah satu agama yang ada.

Ketiga, MUI menghormati perbedaan agama, keyakinan, dan kepercayaan setiap warga negara karena hal tersebut merupakan hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi.

Keempat, MUI meminta kepada pemerintah agar bijaksana dalam menerapkan putusan MK agar tidak terjadi kegaduhan di masyarakat dan mau mendengarkan aspirasi dari pimpinan ormas keagamaan dalam merumuskan petunjuk pelaksanaan keputusan tersebut.

Kelima, MUI meminta kepada DPR RI agar segera mengusulkan dan mengagendakan perubahan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, agar disesuaikan dengan kebutuhan yang ada.¹⁶

¹⁵ <http://www.dawainusa.com/keputusan-mk-soal-aliran-kepercayaan-ditentang-mui/diakses-11-Maret-2018>.

¹⁶Sikap resmi MUI: <https://fakta.news/berita/mui-terbitkan-tanggapan-resmi-terkait-keputusan-mk-soal-penganut-kepercayaan/diakses-13-Maret-2018>.

KEBEBASAN BERAGAMA-BERKEYAKINAN DAN TOLERANSI DALAM ISLAM

Di Indonesia, kebebasan beragama dan berkeyakinan dijamin oleh negara untuk dihormati, dilindungi, dan dipenuhi. Jaminan tersebut termaktub dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), UUD 1945 amandemen ke-I sampai dengan ke-4, UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Meskipun telah mendapat jaminan di berbagai konstitusi, ternyata hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia belum sepenuhnya terjamin. Hal ini terbukti oleh masih adanya kebijakan negara (terutama peraturan daerah) yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Di berbagai daerah juga masih marak diskriminasi terhadap kelompok-kelompok minoritas beragama atau berkeyakinan/kepercayaan yang berbeda.¹⁷

Sementara itu, al-Qur'an--baik secara tersurat maupun tersirat--membebaskan manusia untuk menentukan sendiri perbuatannya yang bersifat *ikhtiyariyah*,¹⁸ misalnya menerima/menolak ayat-ayat yang disampaikan oleh Rasul (Q.S. Luqman [31]: 21-22). Secara tersirat, dijadikannya al-Qur'an sebagai petunjuk mengindikasikan adanya kebebasan manusia untuk memilih jalan hidupnya yang berkenaan dengan iman dan kufur terhadap isi atau kandungan al-Qur'an. Fungsi sebagai petunjuk tidak akan terlaksana manakala manusia tidak mempunyai kebebasan untuk mengikuti/menolak petunjuknya; petunjuk hanya akan berguna manakala ada kemungkinan untuk tersesat pula. Tanpa kemungkinan untuk tersesat, petunjuk itu tidak mempunyai arti.

Secara jelas, al-Qur'an menyebutkan adanya orang-orang yang memilih jalan kesesatan sehingga dihancurkan oleh Allah. Ini menunjukkan adanya kebebasan bagi setiap orang untuk memilih sendiri jalan kehidupan, terutama menyangkut keimanan dan kekufuran. Pernyataan tentang kebebasan manusia itu disebutkan dalam ayat-ayat berikut: *al-Insan* (76): 3, *إِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ إِنَّمَا شَاكَرُوا وَإِنَّمَا كَفَرُوا*; *al-Balad* (90): 10, *وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ*; *al-Kahf* (18): 29, *وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ*; dan *al-Muddaththir* (74): 35-37, *إِنَّهَا لِأَحَدَى الْكَبِيرِ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَّقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ*.¹⁹

Di samping itu untuk mendapatkan keimanan sejati, harus ada kebebasan memilih. Dengan kata lain, keimanan berjalan seiring dengan kebebasan memilih. Banyak di antara kita beriman bukan karena pilihan bebas, namun karena telah menerimanya sejak lahir. Padahal seseorang yang beriman karena pilihan bebasnya, mendalami dan mempelajari keimanannya tersebut, bisa dipastikan kualitas keimanannya akan lebih baik.²⁰

¹⁷ <https://www.komnasham.go.id/index.php/mandat/2016/12/01/12/kajian-atas-kebebasan-beragama-dan-berkeyakinan.html/diakses> 13-Maret-2018.

¹⁸*Ikhtiyariyah*: perbuatan yang dapat dinisbatkan kepada manusia dan menjadi tanggung jawabnya karena ia memang mempunyai kemampuan untuk melakukan/meninggalkannya. Istilah dan pembahasan ini penulis kutip dari Machasin, *Menyelami Kebebasan Manusia Telaah Kritis Terhadap Konsepsi al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 30-33.

¹⁹Machasin, *Menyelami Kebebasan Manusia*., 33.

²⁰ Fakta historis yang mendukung statemen ini adalah kisah Islamnya masyarakat Badui yang digambarkan dalam Q.S. al-Hujurat (49): 14. Mereka mengaku telah beriman, padahal baru sekedar 'menyerahkan diri' pada Islam. Keimanan belum masuk ke dalam lubuk hati mereka,



Islam melarang adanya paksaan dalam beragama ini karena: *pertama*, agama bergantung kepada keyakinan dan kehendak hati, yang semua ini tidak akan berarti jika dilaksanakan secara terpaksa; *kedua*, kebenaran dan kebatilan telah ditunjukkan dengan jelas, sehingga seharusnya tidak ada lagi keraguan pada pikiran siapapun yang berniat baik tentang dasar kepercayaan itu; dan *ketiga*, perlindungan Tuhan berlangsung terus-menerus dan rencana-Nya adalah mengajak manusia untuk menghindari dari kegelapan kepada cahaya.²¹

Tugas Rasul sekedar menyampaikan risalah. Ummatnya akan menerima/ menolak risalah tersebut bukan tanggung jawabnya. Beriman/tidaknya manusia menjadi urusan pribadinya dengan Allah. Dan Allah tidak untung/rugi atas beriman/tidaknya seseorang. Beriman/tidaknya seseorang dampaknya kembali pada dirinya, namun Allah telah memberi petunjuk mana yang benar dan mana yang salah, Allah juga telah memberi indera agar manusia bisa memanfaatkannya untuk melihat dan mendengar petunjuk (Q.S. al-Anfal [6]: 104, *قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ*), Allah juga telah memberitahu konsekuensi atas pilihan bebasnya, serta ancaman hukuman bagi yang memilih jalan yang sesat. Atas dasar ini, seseorang akan dimintai pertanggung-jawaban atas segala hal yang telah dilakukan (Q.S. al-Zalzalah [99]: 7-8). Maka, konsep pertanggungjawaban tidak akan berarti jika tidak ada kebebasan bertindak. Sebaliknya sangat naif jika seseorang dihukum karena keterpaksaan. Bagaimana seseorang dapat dihukum oleh Allah jika dia tidak bebas untuk percaya atau tidak percaya.²²

Banyak sekali ayat-ayat al-Qur'an yang bisa dijadikan titik tolak untuk berbicara tentang kebebasan beragama, di antaranya al-Baqarah (2): 256, Yunus (10): 99, al-Kahfi (18): 29, al-Kafirun (109): 6, dan al-Mumtahanah (60): 8. Dalam Ayat 256 Surat al-Baqarah, Allah dengan tegas menyatakan: "Tidak ada paksaan/keharusan untuk (menganut) agama (Islam)..."²³. kenapa ada paksaan, padahal Allah tidak membutuhkan sesuatu; kenapa harus ada paksaan, padahal sekiranya Dia menghendaki, niscaya Allah akan menjadikan kamu satu umat saja (Q.S. Al-Ma'idah [5]: 48); tidak ada paksaan karena Allah menghendaki setiap orang merasakan kedamaian. Agama-Nya dinamai

sehingga ketika Rasul wafat, mereka menganggap Islam telah kehilangan kekuatan, sehingga mereka kembali kepada agamanya semula. Fakta ini menunjukkan bahwa menjadi mukmin sejati hanya bisa terjadi jika iman masuk ke hati dengan kesadaran diri karena ada kebebasan memilih, bukan karena paksaan, termasuk keterpaksaan sosial, seperti dilukiskan oleh masyarakat Badui tadi. Asghar Ali Engineer, "Islam And Punishment for Apostasy", dalam http://theamericanmuslim.org/tam.php/features/articles/islam_and_punishment_for_apostasy/ (12 Januari 2009), 3.

²¹Abdullah Yusuf 'Ali, *The Holy Qur'an: Text, Translation and Comentary* (Beirut: Dar al-'Arabiyah li al-Taba'ah wa al-Nashr wa al-Tawzi', 1968), 103.

²²Asghar Ali Engineer, "Islam And Punishment for Apostasy", 4.

²³Rashid Rida menambahkan bahwa iman yang merupakan pilar dan inti agama, menyiratkan penyerahan sepenuh hati dan hal ini tidak mungkin melalui ancaman, melainkan melalui keikhlasan dan pemahaman. Karenanya, pemaksaan tidak mendapat tempat dalam masalah keimanan. Ibn Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, (kairo: Matba'ah al-Istiqamah, 1956), I: 294; Rashid Rida, *Tafsir al-Manar*, III: 37-9.

Islam, yakni damai. Kedamaian tidak dapat diperoleh kalau jiwa tidak damai, dan paksaan membuat jiwa tidak damai.²⁴

Dengan ayat *la ikraha fi al-din*, tegas bisa disimpulkan bahwa pemaksaan dalam agama tidak dibenarkan. Menjadi hak setiap orang untuk percaya bahwa agamanya benar. Namun, sebaliknya, dia juga harus menghormati jika orang lain berpikiran serupa. Sebab, masalah keyakinan merupakan persoalan pribadi (*qadiyat shakhsiyyat*) dari setiap orang, sehingga tidak boleh ada paksaan menganut agama tertentu apalagi membunuh orang lain yang berbeda pemikiran, agama, dan keyakinan.²⁵ *Ma'fhum muwafaqahnya*, Islam justru menganjurkan untuk toleransi terhadap perbedaan agama dan keyakinan.

Toleransi terhadap berbagai suku dan agama telah diperlihatkan secara menarik oleh Nabi Muhammad yang mulai membangun masyarakat Islam di Madinah. Setidaknya, di sana ada empat kelompok keagamaan, yaitu penganut: Paganisme, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Islam sendiri terbagi lagi ke dalam dua golongan, yaitu kaum anshar dan kaum muhajirin. Nabi memberi contoh dan gambaran bagaimana menjalin komunikasi dan konsolidasi di tengah masyarakat yang heterogen. Langkah awal yang monumental adalah tercetusnya Piagam Madinah. Sebuah Piagam kesepakatan yang bersandar pada nilai-nilai persamaan dan penghormatan kepada sesama manusia; konstitusi yang lahir untuk melegalkan aturan bersama dan menjamin konsolidasi umat di mana 'kebebasan beragama' dijadikan wacana terpenting dalam piagam tersebut.²⁶

Prinsip kebebasan beragama (freedom of religion) yang termaktub dalam piagam tersebut telah membuka babak baru dalam kehidupan politik dan peradaban dunia saat itu. Artinya, mengakui bahwa prinsip kebebasan beragama itu sebagai hak personal manusia. Kebebasan beragama ini dijamin oleh ketentuan wahyu dan ketetapan piagam madinah, dan ini adalah yang pertama dalam sejarah kemanusiaan.²⁷ Fakta ini mengcounter klaim yang mengatakan kebebasan beragama itu berawal di Barat.

²⁴*Ibid.* I: 668-9.

²⁵*Ibid.*

²⁶ Piagam Madinah melandasi uni politik yang menggabungkan masyarakat yang berbeda latar belakang keimanannya. Dalam Piagam tersebut ditegaskan bahwa orang Yahudi (kelompok terbesar di Madinah) bebas melaksanakan agamanya, bahkan tidak sekedar diberi kebebasan beribadah, orang-orang Yahudi dianggap mitranya muslim. Montgomery Watt, *Muhammad at Medina* (London: Oxford University Press, 1956), 221-228; Rizal Panggabean, "Kesepakatan Madinah dan Sesudahnya", dalam Elza Peldi Taher (ed.), *Merayakan Kebebasan Beragama Bunga Rampai 70 Tahun Djohan Effendi* (Jakarta: Democracy Project, 2011)*Ibid.*, 98.

²⁷ Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, terj. Ali Audah, cet. 41 (Bogor: Litera AntarNusa, 2013), 208. Pendapat Haikal tersebut ternyata tidak berlebihan sebab terbukti berabad-abad setelah Piagam Madinah, barulah Negara-negara modern mencantumkan prinsip kebebasan beragama sebagai salah satu pasal penting dalam konstitusinya. Misalnya pasal 10 *Declaration of the Rights of Man dan Citizen* (1789). Lihat Glozier, *Multimedia Encyclopedia*, 1996, h. 801; pasal 18 *Declaration of Human Rights* (1948), dan pasal 18 *Covenant on Civil and Political Rights* yang dikeluarkan oleh PBB tahun 1966. Miriam Budiarji, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Gramedia: Jakarta, 1989), 132. Dikutip dari artikel Ridhwan Ibnu Luqman, "Muhammad dan Kebebasan Beragama", dalam <http://sosbud.kompasiana.com/2011/10/27/muhammad-dan-kebebasan-beragama/diakses> 29-Juli-2017.



Secara doktrinal, toleransi sepenuhnya diharuskan oleh Islam. Islam secara definisi adalah damai, selamat dan menyerahkan diri. Definisi Islam yang demikian sering dirumuskan dengan istilah “Islam agama *rahmatan lil’alamîn*”. Kedatangan Islam bukan untuk menghapus semua agama yang sudah ada, sebaliknya Islam menawarkan dialog dan toleransi dalam bentuk saling menghormati.²⁸

Al-Qur’an juga menganjurkan agar mencari titik singgung dan titik temu antarpemeluk agama. Dalam interaksi sosial, bila tidak ditemukan persamaan hendaknya masing-masing mengakui keberadaan pihak lain, dan tidak perlu saling menyalahkan (Q.S. Ali ‘Imran [3]: 64). Ayat ini dengan amat jelas menyuguhkan suatu konsep toleransi antar-umat beragama yang didasari oleh kepentingan yang sama, yaitu ‘menjauhi konflik’.

HIFZ AL-DIN DAN KERUKUNAN UMMAT BERAGAMA

Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok—*al-daruriyyat al-khams*--, yaitu *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-‘aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*, dapat diwujudkan dan dipelihara.²⁹ Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok itu, al-Shatibi membagi kepada tiga tingkat *maqasid al-shari’ah*, yaitu: *al-daruriyyah*, *al-hajiyyah*, dan *al-tahsiniyyah*. Gagasan al-Shatibi ini selanjutnya dikembangkan sempurna oleh Ibn ‘Ashur.³⁰ Beliau berani meletakkan *hurriyyah* (kebebasan/freedom yang berbasiskan *al-musawah/egalitarianism*), *fitrah* (kesucian), *samahah* (toleransi), *al-Haq* (kebenaran dan keadilan) sebagai bagian dari aplikasi *maqasid al-shari’ah*. Kebebasan berbicara, berpendapat, beragama, dan bertindak merupakan hak asasi manusia yang dilindungi. Pendapatnya ini merupakan pengembangan dari *al-daruriyyat al-khams*; pengembangan yang tidak hanya dari sisi tambahan kuantitas unsur *maqasid*, melainkan juga dari efek kualitas. Menurutnya, pembagian *maqasid al-shari’ah* menjadi *al-daruriyyat al-khams* hanya memberikan proteksi diri, oleh karena itu perlu dikembangkan nilai-nilai aplikatif *maqasid al-shari’ah* yang lebih progresif, yaitu kebebasan, keadilan, kesucian, dan egalitarianisme.³¹

²⁸Syamsul Arifin Nababan, “Toleransi”., <http://www.annaba-center.com/main/kajian/detail.php?detail=20090312204755>

²⁹Cara untuk menjaga 5 unsur pokok dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu: 1. *min janib al-wujud* (dengan cara menjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya), dan 2. *min janib al-‘adam* (dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya). Contoh menjaga agama dari segi *wujud* misalnya shalat dan zakat; menjaga agama dari segi *‘adam* misalnya jihad. Al-Shatibi, *al-Muwafaqat.*, II: 265.

³⁰Dari al-Shatibi sampai Ibn ‘Ashur ada jeda 6 Abad. Tentang kontribusi Ibn ‘Ashur dalam *maqasid al-shari’ah* banyak ulama yang memuji, tapi ada juga yang mencibir. Baca Abd al-Majid al-Turki, *Munazarat fi Usul al-shari’ah.*, 477; Aep Saepulloh Darusmanwiati, “Imam Syathibi: Bapak *Maqasid al-Shari’ah* Pertama” dalam <http://zulfanioey.blogspot.com/2011/11/imam-syathibi-bapak-maqasid-al-shari’ah.html>. Akses tgl 20 maret 2013, p. 11.

³¹Karena kontribusinya ini, Ibn ‘Ashur diberi gelar *mu’allim thani fi maqasid al-shari’ah*, dan menurut al-Raysuni layak dijadikan pilar ketiga dari perkembangan *maqasid al-shari’ah* karena menghidupkan kajian yang telah lama terhenti sejak al-Shatibi.

Tawaran pemikirannya disambut oleh Taha Jabir al-‘Ulwani yang menyatakan bahwa: “Dari tingkatannya, *Maqasid* tidak hanya diklasifikasikan menjadi *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Baginya ada nilai-nilai yang lebih bersifat universal yang disebut *al-maqasid al-‘ulya al-hakimah* (tujuan-tujuan tertinggi yang bersifat absolut), yaitu: *tawhid*, *tazkiyyah*, dan *‘umran* (peradaban/kedamaian)”. *Al-maqasid al-‘ulya al-hakimah* bersifat universal, bisa dijadikan dasar pijakan untuk merekonstruksi dan mereformasi kaidah-kaidah *usul al-fiqh* serta membangun format fiqh makro (*al-fiqh al-akbar*; prototype fiqh yang mencakup seluruh aspek kehidupan muslim) di era modern”.³²

Di era modern, *hifz al-din* berkembang/mencakup juga *kafalah al-hurriyyah al-diniyyah* (jaminan kebebasan beragama) yang berpijak pada al-Baqarah (2): 256. Sehingga status ‘aliran kepercayaan’ dapat disamakan dengan semua agama dan kepercayaan di luar Islam yang bebas untuk dipilih. Keputusan MK yang memberi ruang bagi penghayat kepercayaan menuliskan status ‘penghayat kepercayaan’ di KTP adalah wajar dan bisa diartikan sebagai kewajiban negara melindungi warga negaranya.

SIMPULAN

Aliran kepercayaan termasuk kategori agama, yaitu agama bumi. Karena termasuk agama, kepercayaan boleh diikuti oleh penghayatnya. Di Indonesia, Kebebasan beragama dan berkeyakinan dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, maka Keputusan MK atas judicial review UU Nomor 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah tepat. Keputusan ini juga sesuai dengan konsep *al-daruriyyat al-khams li hifz al-din*. □

DAFTAR PUSTAKA

- Arenesia. “Pengertian Agama dan Kepercayaan” di [https://www.scribd.com/doc/93985519/Pengertian-Agama-Dan-Kepercayaan-pengenalanh./](https://www.scribd.com/doc/93985519/Pengertian-Agama-Dan-Kepercayaan-pengenalanh/) diakses 20-Maret-2018.
- Ariyanto, M Darajat. “Ilmu Perbandingan Agama (Isi, Perkembangan, Dan Manfaatnya Bagi Seorang Muslim).” *Suhuf* 18, no. 2 (2006): 109–123. <http://publikasiilmiah.ums.ac.id:80/handle/123456789/879>.
- Eksa, Golda. “Kekerasan Berdimensi Agama Kian Marak” dalam <http://mediaindonesia.com/read/detail/144992-kekerasan-berdimensi-agama-kian-marak/diakses> 27-Maret-2018.
- ‘Ali, ‘Abdullah Yusuf. *The Holy Qur’an: Text, Translation and Comentary*. Beirut: Dar al-‘Arabiyyah li al-Taba’ah wa al-Nashr wa al-Tawzi’, 1968.
- Budiarji, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Gramedia: Jakarta, 1989.

³²*Ibid.*, 248-251; Muhammad Mahdi Shams al-Din (et.al), *Maqasid al-Shari’ah Afaq al-Tajdid Tahrir wa Hiwar ‘Abd al-Jabar al-Rifa’i* (Damshiq: Dar al-Fikr, 2001), 82-83.



- Darusmanwiati, Aep Saepulloh. "Imam Syathibi: Bapak *Maqasid* al-Syari'ah Pertama" dalam <http://zulfanioey.blogspot.com/2011/11/imam-syathibi-bapak-maqasid-al-syariah.html/> diakses 20-Maret-2013.
- Engineer, Asghar Ali." Islam And Punishment for Apostasy", dalam http://theamericanmuslim.org/tam.php/features/articles/islam_and_punishment_for_apostasy/ diakses 12-Januari- 2007.
- Glolier. *Multimedia Encyclopedia*. 1996.
- Haekal, Muhammad Husain. *Sejarah Hidup Muhammad*, terj. Ali Audah. Bogor: Litera AntarNusa, 2013.
- http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2006_23.pdf/diakses 10-Maret-2018.
- <http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2014/01/22/u/u/uu242013.pdf>
- http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/97_PUU-XIV_2016.pdf/diakses/diakses 10-Maret-2018.
- <http://mediaindonesia.com/news/read/133661/putusan-mk-soal-penghayat-kepercayaan-terkait-ham/2017-11-24>
- <http://www.dawainusa.com/keputusan-mk-soal-aliran-kepercayaan-ditentang-mui/>diakses 11-Maret-2018.
- <https://fakta.news/berita/mui-terbitkan-tanggapan-resmi-terkait-keputusan-mk-soal-penganut-kepercayaan/>diakses 13-Maret-2018.
- <https://www.komnasham.go.id/index.php/mandat/2016/12/01/12/kajian-atas-kebebasan-beragama-dan-berkeyakinan.html/>diakses 13-Maret-2018.
- <https://www.suara.com/news/2018/01/17/183816/ini-penjelasan-mui-soal-perbedaan-agama-dan-kepercayaan/>diakses 13-Maret-2018.
- http://103.7.12.80/laporan/pejabat_lihat.aspx?id=150282312/diakses 27-Maret-2018.
- <http://www.netralnews.com/news/religi/read/112686/keputusan.mk.tentang.aliran.kepercayaan/>diakses 22-Maret-2018.
- Luqman, Ridhwan Ibnu. "Muhammad dan Kebebasan Beragama", dalam <http://sosbud.kompasiana.com/2011/10/27/muhammad-dan-kebebasan-beragama/>diakses 20 Pebruari 2018.
- Machasin. *Menyalami Kebebasan Manusia Telaah Kritis Terhadap Konsepsi al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Nababan, Syamsul Arifin. "Toleransi", <http://www.annaba-center.com/main/kajian/detail.php?detail=20090312204755>
- Panggabean, Rizal. "Kesepakatan Madinah dan Sesudahnya", dalam Elza Peldi Taher (ed.), *Merayakan Kebebasan Beragama Bunga Rampai 70 Tahun Djohan Effendi* (Jakarta: Democracy Project, 2011), 105.
- PATTY, SEMUEL AGUSTINUS. "ALIRAN KEPERCAYAAN': A SOCIO-RELIGIOUS MOVEMENT IN INDONESIA." *ProQuest Dissertations and Theses*, 1986. <http://search.proquest.com/docview/303448088?accountid=13771>.
- Razi, Fakhr al-Din. *Tafsir al-Kabir*, Juz 12. Beirut: Dar Ihya al-Turath, 1980.
- Rida, Rashid. *Tafsir al-Qur'an al-Hakim (Tafsir al-Manar)*. Bairut: Dar al-Fikr, t.t.

- Shatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt), III: 15-26.
- Shams al-Din, Muhammad Mahdi (et.al). *Maqasid al-Shari'ah*. Damshiq: Dar al-Fikr, 2001.
- Shihab, Quraish. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- Suaedy, Ahmad. "Islam, Negara-bangsa, dan Kebebasan Beragama", dalam Elza Peldi taher, *Merayakan Kebebasan Beragama Bunga Rampai 70 Tahun Djohan Effendi*. Jakarta: Democracy Project, 2011.
- Suryowati, Estu. "Putusan MK Membuat Eksistensi Penghayat Kepercayaan Diakui Negara" dalam <https://nasional.kompas.com/read/2017/11/07/18573861/putusan-mk-membuat-eksistensi-penghayat-kepercayaan-diakui-negara/diakses> 27-Maret-2018.
- al-Turki, Abd al-Majid. *Munazarat fi Usul al-shari'ah al-Islamiyyah Baina Ibn Hazm wa al-Baji*. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1986.
- Turner, B. S. "Religion." *Theory, Culture & Society* 23, no. 2–3 (2006): 437–444.
- Watt, Montgomery. *Muhammad at Medina*. London: Oxford University Press, 1956.
- Yayan Sopyan. "MENYOAL KEBEBASAN BERAGAMA DAN PENODAAN AGAMA DI INDONESIA." *Jurnal Cita Hukum* 3, no. 2 (2015). <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum>.

